

**PENETAPAN - PEMUNGUTAN SUARA ULANG
2024**

Kpt 1243 TAHUN 2024, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 015 DESA SUMURARUM KECAMATAN GRABAG KABUPATEN
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) serta ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; guna menindaklanjuti usulan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 015 Desa Sumurarum Kecamatan Grabag.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Magelang Nomor 105/PL.01.8-BA/3308/2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 015 Desa Sumurarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20Februari 2024.
 - Lamp: -.